



GUBERNUR JAWA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 188/427/KPTS/013/2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT DARURAT LAPANGAN ASRAMA HAJI /
RUMAH ISOLASI ORANG TANPA GEJALA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA TIMUR

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan semakin meningkatnya jumlah pasien dalam pengawasan dan pasien positif terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), sementara *Bed Occupancy Rate* (BOR)/pemakaian tempat tidur pada rumah sakit rujukan yang telah ditetapkan tidak mampu menampung, perlu membentuk rumah sakit darurat lapangan/rumah isolasi sebagai tempat alternatif untuk melakukan perawatan terhadap pasien COVID-19 dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Darurat Lapangan Asrama Haji/Rumah Isolasi Orang Tanpa Gejala Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;

17. Keputusan . . .

17. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Darurat Lapangan Asrama Haji/ Rumah Isolasi OTG (Orang Tanpa Gejala) Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur dengan susunan organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah pelayanan untuk Pasien kasus konfirmasi penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KETIGA : Rumah Sakit Pengampu atas Rumah Sakit Darurat Lapangan Asrama Haji/ Rumah Isolasi Orang Tanpa Gejala Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

KEEMPAT : Pembiayaan yang dikeluarkan atas pelayanan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA: ...

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 26 Juli 2021

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR
 NOMOR 188/427/KPTS/013/2021
 TENTANG
 PENETAPAN RUMAH SAKIT DARURAT
 LAPANGAN ASRAMA HAJI / RUMAH
 ISOLASI ORANG TANPA GEJALA
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019 DI JAWA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN PADA RUMAH SAKIT	NAMA/PANGKAT/GOLONGAN/NIP
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	1) Gubernur Jawa Timur 2) Pangdam V Brawijaya 3) Kapolda Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
3.	Wakil ketua	1) Danrem Baskara Jaya 2) Karo OPS Polda Jawa Timur 3) Kadinkes Provinsi Jawa Timur 4) Direktur RSUD dr. Soetomo 5) Kepala Kesehatan Daerah Militer V/ Brawijaya 6) Kepala Bidang Dokkes Polda Jawa Timur
4.	Sekretaris	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur
5.	Wakil Sekretaris	1) Suban Wahyudiono, ST,MM 2) Kompol dr. Agus, Sp THT
Pelaksana Harian Rumah Sakit Darurat Lapangan Asrama Haji /Rumah Isolasi Orang Tanpa Gejala Pemerintah Provinsi Jawa Timur		
6.	Kepala Rumah Sakit Darurat Lapangan Asrama Haji /Rumah Isolasi Orang Tanpa Gejala Pemerintah Provinsi Jawa Timur	dr. Erwin Astha Triyono, dr, SpPD,KPTI,FINASIM

7. Koordinator . . .

1	2	3
7.	Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan	1) dr. Christrijogo SW, dr, SpAn,KAR 2) dr.A.A Ayumas Kusumayanti, M.Kes 3) Suhartatik, S.Kep., NERS 4) Kapt Ckm Jumadi 5) AKP Nafan
8.	Koordinator Pelayanan Penunjang Medis	1) drg.Vitria Dewi,M.Si 2) drg.Lili Aprilianti 3) dr.Utami Krisnawati 4) Letda Ckm Dimyati 5) IPTU Iwansyah
9.	Koordinator Pelayanan Penunjang Umum	1) Drs. Sriyono, MM, M.Si 2) Bige Agus Wahjuono, SE. 3) Satriyo Nurseno., S.STP., MSi. 4) IPTU Nanang Eka

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA